

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Akuntansi Pemerintahan adalah salah satu bidang ilmu akuntansi yang memiliki peran dalam pengelolaan keuangan publik dalam mewujudkan tata kelola keuangan pemerintahan yang baik. Akuntansi Pemerintahan saat ini berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman. Munculnya kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam melaporkan dan mencatat kinerja pemerintah dikarenakan adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas politik atas dana-dana masyarakat yang dikelola pemerintah. Pertanggungjawaban, manajerial, dan pengawasan merupakan tujuan pokok dari Akuntansi Pemerintahan. Pertanggungjawaban Pemerintah adalah perwujudan dari penyediaan informasi tindak kegiatan dan pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah selama 1 (satu) periode. Dalam proses manajerial, akuntansi pemerintahan juga harus menyediakan informasi seperti perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi mengenai kinerja pemerintah. Dalam akuntansi pemerintahan juga harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien.

Desa adalah sistem pemerintahan terkecil sebagai unit organisasi yang mempunyai peranan yang sangat strategis, berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kebutuhan dan kepentingannya. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 tentang Desa disebutkan bahwa Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mengatur keuangan Desa dan aset desa dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat antara lain bersumber dari pendapatan asli Daerah, adanya kewajiban pemerintah bagi pemerintah dari pusat sampai dengan Kabupaten dengan memberika Transfer dana bagi desa, Donasi atau Hibah. Salah satu bentuk Transfer dari pemerintah untuk menunjang pembangunan di Desa adalah Alokasi Dana Desa yang disingkat dengan ADD.

Alokasi Dana Desa (ADD), sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Jember No 38 Tahun 2021 merupakan dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk desa minimal 10% yang sumbernya dari bagian Dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah yang diterima Pemerintah Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi khusus. Alokasi Dana Desa ini digunakan untuk program-program fisik untuk perkembangan desa dan dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa. Dalam penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), tidak terlepas dari adanya perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban terhadap penggunaannya. Alokasi Dana Desa harus dialokasikan dan digunakan sebagaimana mestinya sesuai undang-undang yang berlaku yang sudah ditetapkan Pemerintah.

Pelaksanaan dan pengelolaan pemerintah yang baik atau biasa disebut *Good Governance* harus memiliki salah satu unsur yaitu Akuntabilitas agar tidak terjadi kecurangan pada pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Akuntabilitas sangat diperlukan dalam menunjang penerapan Otonomi desa agar dapat berjalan dengan baik dan maksimal. Akuntabilitas merupakan misi organisasi dalam bentuk tanggung jawab untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan melalui media pertanggungjawaban yang dilakukan secara periodik. (Aprisiami, 2012). Menurut (Mardiasmo, 2009), Akuntabilitas merupakan kewajiban hak pemegang amanah untuk mempertanggungjawabkan, melaporkan, menyediakan, mengungkapkan segala kegiatan yang menjadi tanggungjawab pemegang amanah kepada yang memiliki hak dan wewenang untuk meminta pertanggungjawaban, yaitu pemberi amanah agar meminimalisir terjadinya tindak kecurangan.

Selain akuntabilitas, transparansi juga diperlukan untuk pelaksanaan pemerintah yang baik (*good governance*). Akuntabilitas dan transparansi merupakan dua kunci utama untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). (Kumalasari & Riharjo, 2016) mengatakan, transparansi

ditandai dengan apakah kebijakan, regulasi, program, anggaran dan kegiatan pemerintah terbuka pada publik. Adanya tuntutan akuntabilitas dan transparansi atas pelaporan kinerja pemerintah dan pencatatan transaksi-transaksi oleh pihak-pihak yang berkepentingan menjadikan akuntansi pemerintahan adalah sebuah kebutuhan yang tidak terelakkan. Dijelaskan pada Bab 4 Pasal 5 tentang asas pengelolaan keuangan daerah dalam Perbup No. 38 tahun 2021, ADD (Alokasi Dana Desa) dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta berimbang. Dengan adanya transparansi, menjadi akses bagi setiap orang untuk memperoleh dan mengetahui informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, pelaksanaan, dan hasil-hasil yang sudah dicapai pemerintah.

Desa Semboro terletak di Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember. Desa Semboro 1 (satu) desa dari 6 (enam) desa yang ada di Kecamatan Semboro. Desa Semboro memiliki 90 RT, 32 RW dan dibentuk oleh 3 (tiga) dusun yaitu Dusun Semboro Lor, Dusun Semboro Kidul, dan Dusun Semboro Pasar. Desa Semboro dipimpin oleh seorang Kepala Desa yaitu Bapak Antoni, dan Sekretaris Desa yaitu Bapak Muryadi serta beberapa perangkat desa. Desa Semboro merupakan salah satu Desa yang melaksanakan Alokasi Dana Desa (ADD). Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Semboro berpedoman pada Peraturan Bupati Jawa Timur nomor 18 tahun 2021 dan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Data Keuangan Desa, dimana keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabel, partisipatif dan dilakukan dengan disiplin dan tertib anggaran. Pemerintah Desa Semboro harus memberikan laporan keuangan secara transparansi dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, penulis termotivasi untuk mengangkat masalah tersebut menjadi judul **“Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Semboro, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember”**.

1.1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, adapun rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana akuntabilitas dan transparansi Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Semboro, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang akuntabilitas dan transparansi Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Semboro, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember.

1.4. Manfaat Penelitian

Bagi Peneliti, ini memberikan manfaat untuk menambah wawasan terkait dengan sistem akuntabilitas dan transparansi Alokasi Dana (ADD). Berikut manfaat yang dapat berkontribusi oleh peneliti :

- 1) Bagi Lembaga Pendidikan/Akademisi

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan kajian materi perkuliahan terutama yang berkaitan dengan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan diharapkan pengelolaan alokasi keuangan dana desa sesuai dengan peraturan pemerintah.

- 2) Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan pertanggungjawaban pelaksanaan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) khususnya di Desa Semboro, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember.

Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan penelitian ini dapat menambah informasi dan bahan referensi bagi peneliti selanjutnya khususnya yang akan meneliti tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di masa mendatang.

3) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan terhadap masyarakat, khususnya masyarakat desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), sehingga dapat membantu berpartisipasi dalam mensukseskan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD).

